

PERDA KOTA BANJARMASIN 7/2000, KEWENANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2000 NOMOR 2

=====

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
(PERDA KOTA BANJARMASIN)
NOMOR 7 TAHUN 2000 (7/2000)

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemberian kewenangan kepada Daerah Kota hanya didasarkan pada asas Desentralisasi saja, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
 - b. bahwa otonomi luas merupakan pemberian keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama ;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian kewenangan Daerah Kota, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG KEWENANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin
- b. Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut pemerintah Daerah Kota Banjarmasin adalah, Walikota beserta perangkat Daerah lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kewenangan Daerah adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH KOTA
Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah Kota mencakup seluruh kewenangan bidang Pemerintahan kecuali Bidang Politik luar negeri, Pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama. Dan kewenangan-kewenangan lain di luar kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dan kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Kewenangan Wajib Daerah Kota meliputi ; Pekerjaan Umum Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan,

Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Koperasi dan Tenaga Kerja;

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikelompokkan dalam bidang seperti berikut :

1. KEWENANGAN BIDANG PERTANIAN :

- a. Promosi Komoditas unggulan. Penyediaan dukungan
- b. Kerjasama antar Kabupaten/Kota dan pengusaha dalam bidang pertanian.
- c. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dibidang pertanian.
- d. Pelaksana penyidikan penyakit dibidang pertanian.
- e. Pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan per undang-undangan dibidang pertanian.
- f. Pelaksanaan pemantauan peramalan dan penanggulangan ekplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- g. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun.
- h. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan dalam Kota.
- i. Penyusunan rencana mikro perkebunan dalam Kota.
- j. Pengawasan perbenihan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu.
- k. Pelaksanaan perijinan Usaha Perikanan kapal dengan bobot dibawah 30 GT.
- l. Pelaksanaan perijinan Usaha untuk pengumpul, pengangkut ikan budi daya dan pengolahan produk perikanan dengan cakupan pemasaran antar pulau (Interinsular).
- m. Pengolahan Sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Tempat Pendaratan Ikan Lokal dan Pengolahan Pabrik Es.
- n. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan peternakan di Kota.
- o. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan peternakan di Kota.
- p. Identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran dan pengembangan peternakan.
- q. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas Bahan Asal Ternak dari atau ke wilayah Kota.
- r. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan

penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.

s. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta.

t. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha.

u. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit, ternak sembelihan dari dan atau ke wilayah kota.

v. Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan inseminasi buatan dan pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.

w. Pengadaan mani beku ternak produk dalam negeri dan produksi mani beku ternak lokal (local spesifik) untuk Kota.

x. Pelaksanaan perijinan usaha peternakan dan usaha Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Umum (RPU).

y. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan.

z. Pelaksanaan ketenaga kerjaan peternakan di wilayah kota.

aa. Pelaksanaan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi sumber daya alam hayati peternakan.

bb. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan spesifikasi local.

cc. Kastrasi ternak non bibit.

dd. Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.

ee. Pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.

ff. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan, pemeliharaan alat dan mesin peternakan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil peternakan.

gg. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan.

hh. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin peternakan serta demonstrasi dan kaji terapnya.

ii. Penyebaran protipe alat dan mesin peternakan

yang telah direkomendasikan pada ternak.

jj. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan peternakan.

Kk. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

ll. Pengawasan peredaran obat hewan, pemakaian, pengadaan biologik, farmasetik dan premiks.

mm. Pelaksanaan bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmasetik dan premiks dalam peredaran ditingkat depo dan took obat hewan.

nn. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hasil pertanian.

oo. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar dan operasional Rumah Sakit/Klinik Hewan, satuan Pelayanan Peternakan Terpadu, Pos Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) dan lain-lain.

pp. Pelaksanaan perijinan laboratorium kesehatan hewan/peternakan dan Rumah Sakit/Klinik Hewan.

qq. Pengawasan mutudan pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian dan peredarannya.

rr. Penetapan, pemantaun, dan pengawasan kawasan karatina hewan.

ss. Pemberian sertifikasi kesehatan bahn pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ternak.

tt. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.

uu. Pengadaan, perbanyak dan penyuluhan benih hijauan, pakan tingkat benih dasar dan benih pokok.

vv. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah.

ww. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu.

xx. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

yy. Pelaksanan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pertanian.

zz. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan irigasi.

aaa. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk di tingkat petani.

bbb. Kebijakan pengadaan pupuk.

ccc. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani/nelayan (P4S).

ddd. Pelaksanaan perijinan dan pengawasan usaha/kegiatan pabrik atau unit pengolahan.

eee. Pelaksanaan perijinan dan pengawasan usaha jasa dan budidaya tanaman.

fff. Penetapan larangan keluar/masuk mediator pembawa OPT dari suatu daerah.

ggg. Pelaksanaan bimbingan peredaraan, penggunaan dan pemusnahan pestisida.

hhh. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas.

iii. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, eradikasi, analisis dampak kerugian, organisasi pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat tani.

jjj. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia, antibiotik, hormon dan jamur komoditi hasil ternak.

kkk. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi dan rehabilitasi kawasan perikanan.

lll. Penataan potensi serta pengelolaan sumber daya lahan perikanan.

mmm. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, restocking dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai dan rawa di wilayah Kota.

nnn. Sertifikasi benih ikan.

ooo. Pelaksanaan perijinan produksi benih, induk ikan dan komoditas non strategis.

ppp. Pelaksanaan distribusi dan pengelolaan induk pokok/porent stock.

rrr. Pelaksanaan perijinan usaha penangkapan ikan di perairan umum.

sss. Pembangunan dan pengelolaan unit pengembangan motorisasi bertahap (UMPD).

uuu. Pelaksanaan perijinan penjualan obat dan pakan ikan.

vvv. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perikanan.

www. Pembenihan monosek reservasi.

xxx. Penyimpanan peta semi detail untuk pengembangan usaha perkebunan.

yyy. Penyusunan kriteria penilaian penetapan kebun terlantar dan pelaksanaan bimbingan penyelesaian status kebun terlantar.

zzz. Pelaksanaan perijinan kepada Badan Hukum atau Instansi pemerintah sebagai pengedar benih bina komoditi non strategis.

aaaa. Pelaksanaan perijinan usaha perkebunan yang luasnya sampai dengan 1000 HA .

bbbb. Pengelolaan dan pendayagunaan Balai Informasi Pertanian (BIP).

cccc. Pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) spesifik lokasi.

dddd. Pemberian legalisasi tenaga penyuluh swasta yang lingkup tugasnya mencakup lebih dari satu

Kecamatan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugasnya.

2. KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN & ENERGI

- a. Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan " C " dan mineral lainnya tanpa pembatasan wilayah.
- b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
- c. Pengelolaan Air Bawah Tanah ABT/AP.
- d. penerbitan izin SIPAT dan SIPA ABT.
- e. Penyediaan energi listrik untuk konsumsi sendiri.
- f. Pelaksanaan perijinan dan penerimaan daerah melalui captive power murni.
- g. Pelaksanaan perijinan penumpukan barang tambang.
- h. Pelaksanaan perijinan pengangkutan dan penjualan hasil tambang.
- i. Pelaksanaan perijinan usaha non inti meliputi sarana/prasarana : tangki timbun, usaha jasa penunjang, konstruksi dan perekayasaan.
- j. Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu bahan bakar minyak dalam wilayah kota.
- k. Penetapan royalti terhadap hasil tambang.
- l. Pelaksanaan pengawasan dibidang pertambangan dan energi.

3. KEWENANGAN BIDANG INDUSTRI & PERDAGANGAN :

- a. Perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri dan perdagangan industri dan perdagangan daerah Kota.
- b. Penyediaan dukungan peningkatan produksi industri pengolahan, manufaktur, jasa dan kerajinan.
- c. Penyediaan dukungan peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.
- d. Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui ; analisa harga, komponen lokal, penggunaan produksi dalam negeri dan monitoring penggunaan komponen lokal dan komponen impor.
- e. Pelaksanaan prioritas pembangunan industri dan perdagangan, termasuk penetapan komoditi andalan dan unggulan.
- f. Penyediaan dukungan perwujudan iklim usaha industri dan perdagangan, dalam aspek ; investasi baru, detail tata ruang industri dan perdagangan, kelangsungan usaha, keterkaitan antar skala/sektor/wilayah, sinergi potensi sumber daya

alam dan industri di daerah, pencandangan usaha untuk Industri Perdagangan Kecil dan Menengah (IPKM) serta Besar.

g. Pemantauan dan pengendalian pengadaan dan kelancaran arus barang dan jasa dari luar dan dalam wilayah kota.

h. Penyediaan dukungan pengembangan ekspor dan efisiensi impor barang dan jasa, meliputi diversifikasi produk dan pasar ekspor, promosi inventasi dan barang.

i. Penyediaan dukungan pemberdayaan Industri Perdagangan Kecil dan Menengah (IKPM) dan Besar.

j. Penyediaan dukungan dalam penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan industri dan perdagangan.

k. Pelaksanaan perizinan dan rekomendasi di bidang industri dan perdagangan dalam dan luar negeri.

l. Penyediaan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen industri dan perdagangan, membina dunia usaha industri dan perdagangan (BUMS, BUMN, dan BUMD).

m. Pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi, lembaga, organisasi dunia usaha yang bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan serta jasa termasuk pembinaan terhadap lembaga konsumen swadaya masyarakat.

n. Pembinaan pasar baik pasar tradisional/modern dan pasar lelang dan pergudangan.

o. Penyediaan dukungan konservasi bidang industri dan perdagangan meliputi ; pemanfaatan sumberdaya alam dan energi Pendayagunaan sumber daya alam baik di darat maupun di laut untuk pengembangan industri pengolahan manufaktur, kerajinan, perdagangan dan jasa.

p. Penyediaan dukungan pembinaan dan pemantauan Kawasan Berikat (ekspor processing zone dan Bonded Ware House).

q. Pelaksanaan perijinan, pengendalian ekspor dan efisiensi impor (komoditi tertentu, SKA, WTTPT, ETKGKO, APIT, API Umum).

r. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kegiatan usaha perdagangan jasa meliputi ; kualifikasi perdagangan jasa, kelembagaan dan profesi perdagangan jasa serta E-Commerce.

s. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan diseminaasi informasi perusahaan.

t. Pelaksanaan Daftar Ulang Perusahaan Industri.

- u. Pelaksanaan Wajib Uji Mutu hasil Industri makanan dan minuman.
- v. Penyuluhan peningkatan mutu produk makanan dan minuman.
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pencemaran industri dengan berkoordinasi dengan dinas/lembaga terkait.
- x. Pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan peralatan kelompok pengerajin dan industri kecil.
- y. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang kemetrologian.
- z. Penyediaan dukungan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk tujuan penyelesaian sengketa konsumendiluar pengadilan di wilayah Kota.
- aa. Pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.
- bb. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan terhadap dunia usaha, industri dan perdagangan.

4. KEWENANGAN BIDANG KOPERASI :

- a. Pengawasan kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
- b. Penilaian dan pemberian sertifikasi kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
- c. Penetapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- d. Pengawasan/pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan dan pembinaan koperasi.
- e. Pengaturan dan penetapan pedoman teknis penyelenggaraan Rapat Anggota (RA) koperasi.
- f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan bagi pengelola Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- g. Fasilitas pembiayaan bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- h. Pengaturan penggunaan dana yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
- i. Penetapan pedoman administrasi umum Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- j. Pengaturan dan pelaksanaan konsultasi dan bimbingan terhadap Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- k. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian permodalan koperasi yang bersumber dari kredit

program dan kredit lainnya.

- l. Penyediaan dukungan kerjasama antara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta badan usaha lainnya.
- m. Penetapan pedoman teknis pengawasan koperasi melalui audit internal dan eksternal.
- n. Promosi/pameran produksi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- o. Penyediaan dukungan kerjasama antar Instansi terkait dalam pembinaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah.
- p. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah.
- q. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran untuk koperasi primer dan sekunder yang anggota-anggotanya koperasi-koperasi di wilayah Kota.
- r. Pembinaan kelembagaan terhadap koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
- s. Pemberian persetujuan Kredit Usaha Tani kepada Koperasi dan LSM.
- t. Fasilitas terhadap penggabungan koperasi.
- u. Pemberian persetujuan dan rekomendasi pengembangan usaha koperasi.

5. KEWENANGAN BIDANG PENANAMAN MODAL

- a. Pelaksanaan usaha peningkatan penanaman modal di daerah.
- b. Pelayanan perizinan penanaman modal daerah di wilayah Kota.
- c. Penyediaan informasi investasi, peluang investasi, mitra usaha dan lokasi.
- d. Pelaksanaan kerjasama antar Kota.
- e. Pelaksanaan promosi potensi penanaman modal daerah Kota di dalam dan luar negeri.
- f. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal daerah.
- g. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh daerah.
- h. Penyusunan rencana dan program sebagai penjabaran kebijaksanaan teknik kegiatan penanaman modal.
- i. Penyusunan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal.
- j. Penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal.
- k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal.

- l. Penyelenggaraan dan pemberian izin penanaman modal.
- m. Pelaksanaan, perencanaan dan koordinasi kegiatan promosi penanaman modal.

6. KEWENANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM :

- a. Pelaksanaan Program/rencana dibidang drainase.
- b. Fasilitas kepada masyarakat tentang pemanfaatan proyek-proyek dibidang drainase.
- c. Pelaksanaan program/rencana dibidang ke binamargaan.
- d. Penyusunan pedoman, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang ke Cipta karya.
- e. Pelaksanaan pengamatan teknis dan pelaksanaan proyek swasta dan Pemerintah.
- f. Pelaksanaan pelayanan operasional peralatan dan perbekalan.
- g. Pelaksanaan perencanaan dan program umum.
- h. Pelaksanaan evaluasi baik teknis maupun administrasi.
- i. Penyusunan program, mengatur dan mengawasi terlaksananya pengumpulan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah dan melakukan administrasi bantuan pembangunan.
- j. Penelitian DIPDA dan membuat konsep keputusan pengesahan serta meneliti kembali revisi DIPDA untuk pengesahannya.
- k. Penyiapan pedoman dan petunjuk dalam rangka pengarahan dan pembinaan pelaksanaan proyek-proyek APBD, bantuan pembangunan dan sektoral Departemen Dalam Negeri serta proyek pembangunan lainnya.
- l. Penelitian kontrak pekerjaan proyek pembangunan.
- m. Penyediaan dukungan proses pelelangan proyek yang berada pada Pemerintah Kota.
- n. Pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan Irigasi dan bangunan perlengkapannya, serta perluasan daerah Irigasi.
- o. Perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan danau-danau alam atau buatan serta daerah tangkapan airnya dalam wilayah daerah untuk kepentingan Irigasi pertanian, pengendalian banjir, atau kepentingan lainnya.
- p. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan jaringan

irigasi serta sumber-sumber airnya, termasuk bendungan maupun danau-danau alam dan atau buatan yang ada di wilayahnya.

q. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan.

r. Pengembangan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan pada umumnya di wilayahnya.

s. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain dan luar negeri dalam bidang pengairan.

t. Pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lokal beserta bangunan-bangunan pelengkapannya.

u. Penetapan suatu ruas jalan sebagai jalan kota.

v. Pengendalian, penetapan daerah pengawasan jalan kota dan daerah milik jalan kota.

w. Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan jalan kota.

x. Penetapan kelas jalan Kota.

y. Pemberian rekomendasi pemanfaatan jalan Propinsi dan Nasional.

z. Penetapan sarana dan prasarana kawasan terbangun.

aa. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi.

bb. Pengembangan konstruksi bangunan sipil arsitektur.

cc. Perijinan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan umum lokal.

7. KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN :

a. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan formal, luar sekolah, serta pendidikan masyarakat lainnya.

b. Penetapan kebijakan operasional tentang penerimaan murid.

c. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK. SD. SLTP. SMU.

d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan proses belajar mengajar, pemahaman kurikulum, minat baca siswa dan perpustakaan serta pembinaan kesiswaan.

e. Penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan sekolah.

f. Penyelenggaraan Balai Latihan/Penataran Guru.

g. Pengawasan terhadap penerapan standar

pelayanan minimal dalam bidang pendidikan.

h. Pengawasan terhadap seleksi, pengangkatan, penempatan, pembinaan, pemindahan dan peningkatan kesejahteraan Guru TK, SD, SLPTP, SMU, SMK, SLB dan tenaga kependidikan lainnya.

i. Pengawasan terhadap penerapan standar materi buku pokok pelajaran.

j. Pengawasan terhadap penerapan kurikulum nasional, soal evaluasi belajar tahap akhir dan tahun ajaran untuk pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.

l. Pengawasan teknis terhadap peraturan perundangan dan lainnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

m. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, sarana dan anggaran Pendidikan Nasional Kota.

n. Penetapan rencana daya tampung Taman Kanak-kanak, SD, SLB, SLTP, SMU, dan SMK.

o. Penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak, SD, SLB, SLTP, SMU, dan SMK.

p. Penetapan penempatan, mutasi guru, pamong belajar dan tenaga kependidikan, tenaga teknis kebudayaan dan keolahragaan.

q. Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru, pamong belajar dan pengawas sekolah.

r. Penetapan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan organisasi kesiswaan.

s. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah, pembinaan keolahragaan kesiswaan dan kebudayaan berdasarkan data informasi.

t. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait pembinaan OSIS, Klub Olahraga Pelajar, Kelompok Ilmiah Remaja, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Kepramukaan dan Filateli.

u. Perekomendasi persyaratan permintaan/zoning pencairan pemanfaatan, pemindahan, pengendalian, pengamanan benda cagar budaya serta situs sejarah.

v. Pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan murid baru, kurikulum, EBTA/EBTANAS, kegiatan pendidikan luar sekolah, pembinaan keolahragaan, kesiswaan serta pengembangan kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

w. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan

daerah.

x. Pelaksanaan penelitian, pengesahan terhadap fotocopy/salinan dan Surat Keterangan Pengganti STTB SD/SLB, SLTP, SMU dan SMK.

y. Pemberian rekomendasi/ijin penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan, pendirian sekolah dan kursus.

z. Penetapan pembinaan pendidikan dan Badan Penyelenggara Pendidikan dan Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

aa. Pengaturan dan pengawasan terhadap pendidikan jarak jauh dan sekolah internasional.

bb. Penyediaan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga edukatif dan administrative.

cc. Penetapan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat Kota.

dd. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap penyelenggara kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

ee. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan pengaturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan kebudayaan di Kota.

ff. Penetapan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan oraganisasi pengelola dikbud di wilayah Kota.

gg. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota.

hh. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan dikbud di wilayah Kota.

ii. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM di tingkat Kota.

jj. Penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga dikbud di tingkat Kota.

kk. Penetapan kebijaksanaan perencanaan pendidikan dan kebudayaan.

ll. Pengusulan dan alokasi khusus pengelolaan dikbud di Kota yang bersumber dari pusat.

mm. Penyelenggaraan dan pembinaan ijin mendirikan sekolah.

nn. Penyusunan pedoman pengelolaan TK, SD, dan MI.

oo. Penetapan kurikulum Nasional dan lokal.

pp. Pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah.

qq. Penetapan sistem dan alat evaluasi hasil belajar TK, SD, dan MI.

rr. Penetapan kalender pendidikan.
ss. Peningkatan kemampuan pemakaian bahasa asing.
tt. Pengembangan standar kompetensi siswa.
uu. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa.
vv. Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa.
ww. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa.
xx. Pemantauan dan mengevaluasi kegiatan siswa.
yy. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar.
zz. Perencanaan dan penetapan pendirian pendidikan dan penutupan lembaga pendidikan.
aaa. Pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan.
bbb. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan.
ccc. Pemantauan dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, dan MI.
ddd. Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.
eee. Penyusunan pedoman pengelolaan SLTP, MTs, SMU, dan MA.
fff. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan menengah.
ggg. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga pendidikan.
hhh. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh.
iii. Penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kurikulum Nasional muatan lokal pendidikan Luar Sekolah (PLS).
jjj. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, mutasi, penempatan dan pengembangan karier tenaga PLS.
kkk. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PLS.
lll. Penetapan pedoman dan pemberian izin penyelenggaraan kursus.
mmm. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus.
nnn. Pemeliharaan dan pengembangan model program kursus.
ooo. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kesiswaan.
ppp. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah.
qqq. Pengajuan usul/calon penerima penghargaan

kebudayaan tingkat propinsi.
rrr. Pelaksanaan perijinan kegiatan kebudayaan tingkat Kota dan Luar Negeri dan kegiatan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.
sss. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa.
ttt. Pelaksanaan penggalian, penelitian dan pengembangan, penyebarluasan seni.
uuu. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan.
vvv. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat Kota.
www. Pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya.
xxx. Pelaksanaan pendataan studi teknis dan informasi kebudayaan.

8. KEWENANGAN BIDANG PENATAAN RUANG :

- a. Penyusunan dan peninjauan kembali Tata Ruang Kota (RUTK).
- b. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau Kota (RTRTHK).
- c. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Bantaran Sungai (RTRWBS).
- d. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Kumuh.
- e. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Teknik Ruang Kota (RTRTK).
- f. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- g. Penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- h. Pemberian, penolakan dan pencabutan Izin Prinsip Pengembangan.
- i. Penetapan sewa tanah milik pemerintah Kota.
- j. Penetapan perbaikan bangunan milik pemerintah Kota.
- k. Penetapan pelepasan hak bangunan milik Pemerintah Kota.
- l. Pelaksanaan pelimpahan fasilitas umum yang dibangun oleh developer/swasta.
- m. Pelaksanaan pendataan perumahan yang dibangun oleh swasta/real estate.
- n. Penetapan advise planning.
- o. Penetapan penilaian kelayakan bangunan (

Buppalah).

p. Pelaksanaan perbaikan wilayah bangunan kampung (KIP).

q. Pelaksanaan kerjasama perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

r. Pengendalian pemanfaatan Tata Ruang.

s. Penataan Pemukiman Tradisional, pemugaran dan pelestarian Bangunan bersejarah.

t. Pelaksanaan perijinan pengembangan, pendirian bangunan, penggunaan bangunan, merobohkan bangunan yang terkait dengan penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan.

u. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang terbaik dengan penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan.

v. Penyelenggaraan pemetaan daerah.

9. KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :

a. Penetapan pedoman pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota.

b. Penetapan buku mutu lingkungan, berdasarkan buku mutu lingkungan Propinsi dan Nasional.

c. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air dan udara di wilayah Kota.

d. Penelian analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan kota.

e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah Kota.

f. Pemberian Rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap berbagai usaha/kegiatan dalam wilayah kota.

g. Pelaksanaan perijinan pembuangan limbah dan Undang-Undang gangguan (HO) terhadap berbagai usaha/kegiatan di wilayah Kota.

h. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

i. Inventarisasi data sumber daya alam dan lingkungan perkotaan.

j. Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Daerah (NKLD) dan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSDAD).

l. Penataan kawasan penyangga :

- Sempadan sungai

- Sempadan situ
- Kawasan lindung/hutan kota.
 - m. Inventarisasi kegiatan wajib menyusun dokumen AMDAL atau dokumen UKL/UPL.
 - n. Penilaian dokumen UKL/UPL bagi kegiatan usaha yang berada di wilayah Kota.
 - o. Pengawasan penerapan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan UKL, UPL bagi kegiatan atau usaha yang berada di wilayah Kota.
 - p. Pemberian rekomendasi layak lingkungan bagi izin usaha atau kegiatan di wilayah Kota.
 - q. Pelaksanaan perijinan pembuangan limbah B3, limbah domestik dan non domestik di wilayah Kota.
 - r. Pengendalian pencemaran udara dari emisi gas buang sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
 - s. Identifikasi flora dan fauna khas daerah dan pelestarian flora dan fauna langka.
 - t. Penegakan hukum lingkungan.
 - u. Penetapan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan sumber daya wilayah darat dan sungai.
 - v. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan lingkungan dan kawasan perkotaan.
 - w. Penetapan rencana perlindungan lingkungan lingkungan sosial termasuk kearifan tradisional.
 - x. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan lingkungan.
 - y. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan alam , buatan dan sosial.
 - z. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan perkotaan konservasi baik di darat maupun disungai.
 - aa. Penertiban UPL, UKL terhadap pertambangan yang tidak membutuhkan AMDAL.
 - bb. Pembuatan Zona Pertambangan.
 - cc. Pengawasan pelaksanaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)terpadu Kota.

10. KEWENANGAN BIDANG PENERANGAN :

- a. Pengembangan media penerangan modern dan tradisional.
- b. Pengawasan siaran radio dan televisi.
- c. Pengawasan kegiatan perfilman, rekaman dan video.
- d. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran radio, televise dan Warung Internet (Warnet).

- e. Pelaksanaan pendaftaran pers Nasional, penerbitan dan peredaran pers asing serta penempatan perwakilan dan Kantor berita asing.
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informasi.
- g. Pengawasan dan pelaksanaan pemutaran film.
- h. Pengendalian buku-buku dan bahan penerangan lainnya.
- i. Pembinaan dan pelayanan rekomendasi untuk usaha film.
- j. Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) bidang perfilman.
- k. Pelaksanaan perizinan Tanda Terdaftar bagi penerbitan khusus.
- l. Pemberian Rekomendasi penyelenggaraan pameran.
- m. Penarikan pajak penggunaan parabola.
- n. Pemberdayaan film, rekaman video dan penyiaran.
- o. Pemberdayaan pers, Penerbitan dan Grafika.
- p. Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial.
- q. Pelaksanaan perijinan usaha perfilman dan penyiaran.
- r. Pelaksanaan perijinan usaha bioskop, penyiaran radio, rental.

11. KEWENANGAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA :

- a. Penetapan pedoman pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- b. Pembinaan Kepemudaan dan pengembangan olahraga.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi olahraga.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- e. Pengembangan olahraga tradisional.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi Kepemudaan.
- g. Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda.
- h. Fasilitas pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan pembinaan atlit.
- i. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan olahraga dan pemuda.

12. KEWENANGAN BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN :

- a. Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dari pendapatan asli daerah dan berbagai sumber lainnya serta menyusun dan menetapkan alokasi

belanja baik belanja rutin maupun pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pengkajian terhadap adanya jenis pajak/retribusi baru yang memiliki potensi untuk memasukan ke Kas Daerah selain yang telah di atur dengan Undang-Undang/peraturan pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Pengevaluasian secara periodik terhadap sumber dan penggunaan APBD.

13.

KEWENANGAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK :

a. Fasilitas dukungan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemilihan Umum serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua aparatur pemerintah dan dengan semua kekuatan organisasi politik.

b. Pengembangan kegiatan untuk pengenalan dan pengamalan ideologi Pancasila serta Pembinaan kesatuan bangsa.

c. Penyusunan rencana dan program pengendalian serta pelaksanaan dalam rangka memelihara dan menetapkan ketertiban umum.

d. Penyelenggaraan pendidikan politik dan pengembangan politik yang demokratis.

e. Penyelesaian perselisihan antar kelompok.

f. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

g. Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

h. Pelaksanaan mutasi pegawai daerah.

i. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan dan teknis fungsional dalam wilayah.

j. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintah Kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

k. Penyelenggaraan kearsipan daerah.

l. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan.

m. Penyelenggaraan statistik daerah.

14. KEWENANGAN BIDANG SOSIAL :

a. Penyusunan rencana program kesejahteraan sosial.

b. Pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.

c. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan masyarakat

meliputi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi, rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat.

- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi sosial, yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat serta relawan-relawan sosial lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban bencana serta musibah lainnya.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bantuan terhadap keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran.
- g. Pelaksanaan pelayanan terhadap pemberian izin pengumpulan uang dan barang serta izin penyelenggaraan undian.
- h. Pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial.
- i. Pelaksanaan pelayanan/penyantunan penyandang masalah sosial.
- j. Pembinaan adat dan lembaga adat.
- k. Pembinaan sumbangan sosial lokal.
- l. Penyelenggaraan perijinan/rekomendasi Undian gratis berhadiah lokal.
- m. Pembinaan Relawan Sosial/ Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial/LSM.
- n. Penyelenggaraan perijinan dan akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.
- o. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

15. KEWENANGAN BIDANG KEPARIWISATAAN :

- a. Pelaksanaan pemberian ijin hotel berbintang.
- b. Pelaksanaan pemberian ijin Hotel Melati, Rumah Makan, Penginapan dan Pondok Wisata.
- c. Pemberian ijin Biro perjalanan.
- d. Pelaksanaan perijinan OTDW (Obyek Daya Tarik Wisata) minat khusus.
- e. Pembinaan masyarakat pariwisata.
- f. Pemberian ijin Jasa Kompensi Perjalanan Intensif, Pameran dan Jasa Informasi pariwisata.
- g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan penyusunan Unit Pengolahan Limbah dan Amdal.
- h. Pelaksanaan pemberian Obyek Wisata, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Serta Olahraga.
- i. Pelaksanaan perijinan Konsultan Wisata, Angkutan Wisata, Usaha Jasa pariwisata, Penyelenggaraan Pariwisata, Usaha Persingahan Kaarvan, Pameran Seni Budaya Dan Perijinan

Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pariwisata.

j. Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Bidang Kepariwisata dan Kesenian.

16.

KEWENANGAN BIDANG HUKUM :

a. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah.

b. Pelaksanaan Penyuluhan hukum di daerah.

c. Pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

d. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

e. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan.

f. Penataan peraturan perundang-undangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah.

g. Pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah.

17. KEWENANGAN BIDANG KEPENDUDUKAN :

a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian.

b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.

c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan catatan sipil.

d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

e. Penerbitan akta perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam.

f. Pelaksanaan Mutasi dan Pengelolaan data penduduk.

g. Pelaksanaan perpindahan penduduk.

h. Pelaksanaan usaha pengembangan masyarakat.

i. Perencanaan kegiatan kesejahteraan keluarga tingkat kota.

j. Penyiapan dukungan program kesejahteraan keluarga.

k. Penjabaran kebijaksanaan teknis dan perencanaan kegiatan program gender.

l. Penjabaran kebijaksanaan teknis kegiatan program pendidikan kependudukan/reproduksi sehat.

m. Perencanaan pelaksanaan program KIE KKB.

n. Perencanaan Program penelitian bidang KKB.

o. Penetapan kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

p. Penetapan pedoman pengembangan kualitas

keluarga.

18. KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN :

- a. Pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral untuk Orde 3 dan Orde 4.
- b. Pelaksanaan pengukuran semua jenis permohonan hak atas tanah.
- c. Pemberian Hak Atas Tanah untuk semua jenis permohonan hak atas tanah tanpa dibatasi luas tanah yang dimohon dan perubahan hak atas tanah.
- d. Penetapan standar kualifikasi dan sertifikat PPAT.
- e. Kewenangan pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- f. Pembinaan tenaga teknis/fungsioanal pertahanan, PPAT dan dan surveyor berlisensi.
- g. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan.
- h. Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Kota.
- i. Pengawasan dan pelaksanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Tanah serta pengendalian perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- j. Penetapan Persyaratan Izin Lokasi.
- k. Penetapan pedoman Pengelolaan Tanah Hak Ulayat sepanjang kenyataannya masih ada.
- l. Pemberian izin peralihan/pemindahan Hak Atas Tanah.
- m. Pemberian izin perubahan penggunaan hak atas tanah.
- n. Penanganan masalah-masalah pertanian.
- o. Penetapan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi pertanian.
- p. Pelaksanaan kegiatan landreform, menentukan objek landreform, redistribusi dan konsolidasi tanah.
- q. Pendaftaran tanah untuk pertama kali, konversi langsung dan pengakuan hak.
- r. Pelaksanaan pembukuan tanah.
- s. Penerbitan sertifikat, sertifikat pengganti karena rusak/hilang.
- t. Pendaftaran sertifikat hak milik satuan rumah susun atas nama pengembang.
- u. Penerbitan pemecahan/pemisahan dan penggabungan sertifikat.
- v. Pendaftaran sertifikat hak tanggungan,

pencatatan roya hak tanggungan, sifat jaminan/pengampunan/perwalian.

- w. Pendaftaran hapusnya/pelepasan hak.
- x. Pendaftaran ganti nama.
- y. Pelaksanaan perijinan untuk melihat atau memperoleh dokumen pertahanan.
- z. Pendaftaran peralihan hak atas tanah.
- aa. Perubahan/pemberian hak milik pada Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana.
- bb. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Milik berdasarkan Akta Pejabat Akta tanah.
- cc. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- dd. Perizinan pembukaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, bagi hasil, gadai, absentil dan penetapan luas tanah pertanian.
- ee. Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta.
- ff. Kolsultasi tanah perkotaan.
- gg. Pemberian ijin lokasi kegiatan penanaman modal (PMDN) dan PMA, pertambangan Non Migas.
- hh. Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan.
- ii. Pelayanan data dan peta pertanahan.
- jj. Pelayanan Penyuluhan Hukum Pertanahan.
- kk. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan dalam bidang pertanahan anataro lain : tanah terlantar, tanah absente, tanah pertanian/non pertanian, kawasan khusus/tertentu, peralihan hak, penetapan batas, persediaan peruntukkan penggunaan tanah dan Hukum Pertanahan.
- ll. Penerbitan dan mendayagunakan tanah terlantar.
- mm. Penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah.

19. KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN :

- a. Pengawasan lalu lintas angkutan sungai.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan alur dan perambuan perairan daratan.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal dan dermaga sungai dan danau.
- d. Melakukan pendaftaran ulang (registrasi) sarana angkutan sungai dan danau.
- e. Pengawasan keberangkatan dan kedatangan kapal pedalaman pada dermaga/pelabuhan sungai.
- f. Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) Kapal Pedalaman.
- g. Pelaksanaan Perijnan Usaha Angkutan Perairan Pedalaman.

- h. Pelaksanaan Perijinan Angkutan Barang Khusus.
- i. Pelaksanaan perijinan trayek dalam kota.
- k. Pelaksanaan Perijinan Tempat Tambat/Bongkar Muat Perairan Pedalaman.
- l. Pelaksanaan perijinan bukti lapor kapal laut masuk perairan pedalaman.
- m. Pelaksanaan perijinan pengambilan pasir/Lumpur.
- n. Pelaksanaan perijinan lokasi dan izin pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- o. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- p. Penunjukan lokasi dan pengelolaan, tempat-tempat penyebrangan orang.
- q. Pengaturan tentang perbatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor.
- r. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah kota.
- s. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas.
- t. Pelaksanan perijinan pendirian perusahaan angkutan orang secara tertib dan teratur.
- u. Pelaksanaan perijinan pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.
- v. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur.
- w. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu dan pelarangan pemberian tanda-tanda suara di wilayah tertentu.
- x. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah kota.
- y. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan lalu lintas dan tanda-tanda jalan di jalan kota.
- z. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan kota dan manajemen angkutan di wilayah kota.

- aa. Penetapan larangan menggunakan jalan kota :
Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya.
Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
- bb. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan kota.
- cc. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor.
- dd. Pelaksanaan perijinan operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek lintas antar daerah.
- ee. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus angkutan bersenjata.
- ff. Penunjukan lokasi terminal kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan-angkutan antar kota antar propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- gg. Penunjukan lokasi terminal kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan-angkutan antar kota antar propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- hh. Pemberian sertifikat laik laut/perairan pedalaman untuk kapal 20 m³ ke bawah.
- ii. Pemberian STK (Surat Tanda Kecakapan) nahkoda untuk Kapal 20 m³ ke bawah.
- jj. Pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan.
- kk. Penetapan tarif angkutan darat dalam jaringan trayek kota dan penetapan tarif pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah kota.
- ll. Penunjukkan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang tidak bermotor.
- mm. Penunjukkan lokasi terminal type C.
- nn. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor.
- oo. Penetapan tariff angkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan jaringan angkutan.
- pp. Pelaksanaan perijinan dan penetapan jaringan angkutan barang AKAP (Angkutan Berat).
- qq. Penyelenggaraan terminal AKAP.
- rr. Penetapan jaringan trayek angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).
- ss. Penetapan jaringan lintas barang (angkutan

berat)
tt. Perijinan trayek AKDP.
uu. Penetapan tariff dasar angkutan bersifat lintas.
vv. Penyelenggaraan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas pada jaringan lintas.
ww. Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan lalu lintas.
xx. Penyelenggaraan Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
yy. Pelaksanaan perijinan Sekolah Mengemudi.
zz. Pelaksanaan pemberian surat Izin Mengemudi.
aaa. Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang di bangun atas prakarsa Pemerintah Kota atau bandara yang diserahkan oleh Pemerintahan kepada Pemerintah Kota.
bbb. Perencanaan dan pembangunan jalan kereta api.
ccc. Pengawasan dan pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandara sesuai ketentuan standar yang berlaku.
ddd. Pelaksanaan perijinan bongkar muat kendaraan/angkutan barang.
eee. Pelaksanaan perijinan kerja keruk kecil dari 50.000 meter kubik dan reklamsi kecil dari 2 ha.
fff. Penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal.
ggg. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
hhh. Pemberian rekomendasi tatanan pelabuhan lokal.
iii. Penetapan besarnya tarif angkutan sungai lintas kota.
jjj. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal.
kkk. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR pelabuhan.
lll. Pelaksanaan perijinan jasa titipan lokal, cabang agen antar kota.

20. KEWENANGAN BIDANG KETENAGA KERJAAN :

- a. Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah serta jasa tenaga kerja luar negeri.
- b. Pengembangan sistem informasi ketenaga kerjaan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan tenaga kerja.
- d. Pembinaan dan pendaftaran pencari kerja.
- e. Pembinaan lowongan dan penempatan tenaga Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin Tenaga Kerja Asing pendatang dan izin tinggal.
- g. Pembinaan bursa kerja khusus dan pelayanan pemberian izin pendirian bursa kerja.
- h. Pembinaan perluasan lapangan kerja, penggunaan teknologi tepat guna.
- i. Penggunaan instruktur dan lembaga latihan swasta.
- j. Pembinaan program latihan kerja, sertifikasi, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- k. Pelaksanaan perijinan pendirian lembaga latihan swasta.
- l. Pembinaan dan penyuluhan organisasi tenaga kerja.
- m. Pelaksanaan pendaftaran pendirian serikat kerja.
- n. Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial.
- o. Pembinaan dan penyuluhan hubungan industrial.
- p. Pembinaan persyaratan kerja dan jaminan sosial.
- q. Pengecekan isi peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama.
- r. Pengesahan peratuaran perusahaan dan kesepakatan kerja bersama.
- s. Penyelesaian kasus dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.
- t. Penyelesaian perselisihan, Perhubungan kerja perorangan.
- u. Penyelesaian pemutusan hubungan kerja perorangan, pemutusan hubungan kerja massal, Keresahan dan pemogokan.
- v. Pengawasan norma ketenaga kerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja.
- w. Pelayanan antar kerja umum dan khusus.
- x. Pengumpulan dan pengolahan dan Informasi Pasar Kerja (IPK).
- y. Pelaksanaan perijinan bursa kerja khusus.
- z. Pembinaan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- aa. Pelaksanaan perijinan bagi perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA).
- bb. Pembinaan syarat-syarat kerja.
- cc. Pengawasan pelaksanaan upah minimum regional di tingkat Kota.
- dd. Pendaftaran serikat pekerja dan serikat pengusaha.
- ee. Pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat,

tenaga kerja wanita, tenaga kerja anak.
ff. Pelaksanaan perijinan dan pengawasan perijinan peralatan kerja.
gg. Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
hh. Pengawasan pelaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Propinsi (P4P).
ii. Sertifikat Operator alat berbahaya.
jj. Menyelenggarakan usaha-usaha lain dibidang kesejahteraan kaum pengangguran.
kk. Pembinaan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan swasta.
ll. Program perluasan kerja daerah.
mm. Pemberian bantuan bagi alumni LLK (Loka Latihan Kerja) yang usaha mandiri.
nn. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian keselamatan kerja, kesehatan kerja, higieni perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
oo. Pembinaan tenaga kerja sektor informal.
pp. Perlindungan dan pengawasan ketenaga kerjaan melalui pemeriksaan pertama, berkala dan tunjangan khusus.
qq. Penelitian terhadap permohonan dan pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekanan, pesawat angkat angkut, instalasi listrik, pesawat tenaga dan instalasi.
rr. Pelaksanaan koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripati dalam Wadah Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
ss. Pelaksanaan usaha pemberian kerja kepada kaum penganggur melalui Program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL).
tt. Pelaksanaan perijinan penyimpanan waktu kerja dan waktu istirahat.
uu. Kerja malam Wanita.
vv. Pemberian rekomendasi penggunaan pestisida di perusahaan.
ww. Pemberian persetujuan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial.
xx. Pemberian rekomendasi perusahaan catering yang mengelola makanan pada perusahaan.
yy. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Sektor Regional (UMSR).

21. KEWENANGAN BIDANG KESEHATAN :

a. Pembuatan rencana kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan.

- b. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan.
- c. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap industri besar kecil, TPS dan TPA.
- d. Pelaksanaan pengambilan sampel air pada daerah kumuh atau rawan sampah.
- e. Pelaksanaan monitoring /mengawasi sampel air, simijaga.
- f. Pengawasan monitoring /mengawasi tempat-tempat umum seperti hotel, bioskop, objek wisata.
- g. Pemeriksaan tempat pengolahan makanan seperti restoran, rumah makan, warung makan dan minuman.
- h. Pelaksanaan monitoring kegiatan Puskesmas, PWS, KIA, LB3 Eksekutif Program.
- i. Pelaksanaan tindak lanjut kebijaksanaan program perbaikan gizi, baik secara Nasional, Daerah maupun Dinas Kesehatan yang Meliputi perbaikan gizi masyarakat perbaikan gizi institusi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- j. Pelaksanaan penyuluhan langsung, memberikan bimbingan dan pengamatan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- k. Pelaksanaan pelacakan terhadap kasus penyakit yang menimbulkan wabah.
- l. Pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit yang disebabkan vector.
- m. Pemantauan terhadap pemeliharaan peralatan medis dan kegiatan pelayanan rawat inap.
- n. Penyiapan kualitas kebutuhan tenaga, mendistribusikan tenaga dan alat-alat puskesmas.
- o. Penyiapan dan penganalisaan calon dokter dan paramedis.
- p. Pemantau perkembangan dan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- q. Pelaksanaan perijinan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat Surat Izin Praktek (SIP) Dokter, Surat Izin Praktek (SIP) Bidan, Meneruskan izin Balai Pengobatan (BP)
- r. Pelaksanaan bimbingan program pelayanan kesehatan masyarakat unit Kerja Kota.
- s. Melaksanakan Monitoring kegiatan Yankesmas.
- t. Pelaksanaan perijinan di bidang PPM-OM.
- u. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan Apotek.
- v. Inventarisasi sarana PPM-OM.
- w. Pelaksanaan perijinan Praktek Bersama Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Bidan.

- x. Pelaksanaan Perijinan Praktek Dokter Gigi, Izin Rumah Bersalin, Izin Balai Kesehatan Masyarakat, Izin Balai Pengobatan, Izin Praktek Perorangan Dokter, Izin Praktek Bidan, Izin Apoteker Pengelola Apotek, Izin Apoteker Pengganti, Izin Apoteker Pendamping, Izin Apotek, Izin Optik, Izin Tukang Gigi, Izin Panti Tradisional, Surat Izin Kerja Apoteker, Izin Kerja Apoteker (AA), Izin Fisiotherapist, Izin Refraksionis Optisien, Izin Tekniker Gigi, Toko Obat, Tukang Gigi Dan Balai Pengobatan.
- y. Pekerjaan kuratif, menyelenggarakan Rumah Sakit dan Poliklinik.
- z. Pekerjaan preparentif, konsultasi biro untuk bayi dan ibu hamil (BKIA).
- aa. Pengawasan lembaga-lembaga kesehatan.
- bb. Penyehatan lingkungan pemukiman.
- cc. Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit.
- dd. Perawatan kesehatan masyarakat.
- ee. Pelaksanaan perijinan laboratorium sederhana dan lengkap.
- ff. Pelaksanaan perijinan kesehatan rujukan dan pengadaan alat kesehatan.
- gg. Pengawasan perusahaan makanan industri rumah tangga.
- hh. Pengelolaan, penerimaan dan perindustrian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, bangunan, kesehatan dan perlengkapan.
- ii. Penetapan tariff pelayanan kesehatan.
- jj. Pengelolaan Rumah Sakit Rop Rujukan dan Rumah sakit khusus.
- kk. Pemeberian akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
- ll. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- mm. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap mutu, keamanan hasil obat, alat tradisional, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan.
- nn. Pengawasan terhadap industri farmasi.
- oo. Penetapan bentuk dan pola pelayanan kesehatan dasar.
- pp. Pengawasan standar penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya.
- qq. Pelaksanaan perijinan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

rr. Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.

ss. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan setingkat SLTA.

tt. Pelaksanaan perijinan dan akreditasi Rumah Sakit, mendirikan sarana kesehatan BP/RB Swasta, BKIA.

uu. Pengawasan perdagangan farmasi.

vv. Pelaksanaan koordinasi surveilans, epidemiologi, kesehatan haji serta penanggulangan krisis kesehatan, wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam skala kota.

ww. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen kesehatan kota.

xx. Persetujuan penyusunan rencana operasional kegiatan UPT kesehatan kota (PKM, RS, dll).

yy. Akreditasi , bimbingan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan masyarakat berkecakupan kota.

zz. Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan JPKM dan pembiayaan kesehatan lain berkecakupan kota.

aaa. Akreditasi, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan JPKM dan pembiayaan kesehatan lain berkecakupan kota.

bbb. Pengembangan Bapel JPKM skala kota.

ccc. Pelaksanaan karantina dan kesehatan pelabuhan.

ddd. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya.

eee. Pelaksanaan perijinan dan sertifikasi sarana produksi, usaha distribusi obat, sediaan farmasi dan makanan berkecakupan kota.

fff. Bimbingan, pengendalian dan pembinaan jaringan kerjasama litbang ke skala kota.

ggg. Perumusan kebijaksanaan operasional pelayanan kontrasepsi dengan memperhatikan kebijakan Nasional dan propinsi.

hhh. Penentuan PPM sesuai kondisi yang diinginkan.

iii. Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan pelayanan kontrasepsi.

jjj. Pelaksanaan pelayanan pasca kontrasepsi.

kkk. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kesehatan tingkat kota.

lll. Perumusan kebijaksanaan operasional PAK dengan memperhatikan kebijaksanaan Pusat dan Propinsi.

mmm. Pelaksanaan program dukungan pencegahan

kematian.

nnn. Perencanaan pengembangan/pemanfaatan institusi kesehatan.

ooo. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengobatan tradisional.

2. KEWENANGAN BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH :

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga Pra Sejahtera.
- b. Pembinaan lembaga produksi dan perkreditan.
- c. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- d. Pembinaan warga binaan P2WKSS, UP2K, dan PKK.
- e. Pengadaan peta kelurahan dan perubahan batas wilayah.
- f. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaraan Kelurahan dan Kecamatan.
- g. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai pedoman dari pemerintah.
- i. Penyusunan formasi perangkat daerah.
- j. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan badan luar negeri.
- k. Penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja.
- l. Pelaksanaan pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD.
- m. Pelaksanaan pembentukan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah.
- n. Penyusunan tata terbib DPRD.
- o. Pelaksanaan tugas pembantu.
- p. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah.
- q. Penyusunan tata cara pertanggung jawaban dan pemberhentian Kepala Daerah.
- r. Penyusunan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kedudukan keuangan DPRD.
- s. Pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Daerah.
- t. Pelaksanaan perhitungan APBD dan perubahan APBD.
- u. Penyelenggaraan otonomi Daerah.
- v. Pelaksanaan pengawasan keuangan Daerah.
- w. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan perkotaan.
- x. Pengelolaan, pengaturan dan tata laksana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah dan Sumber Penerimaan lainnya.
- y. Penyusunan perencanaan daerah kota.

- z. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah.
- aa. Pengaturan dan penghapusan aset daerah.

23. KEWENANGAN BIDANG PEMUKIMAN :

- a. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- c. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- d. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum.
- e. Penetapan bangunan pelengkap dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pemeliharaan/perawatan.
- f. Penyusunan rencana program pembangunan, pengembangan perumahan dan pemukiman secara terpadu.
- g. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap kawasan kumuh dan peremajaan lingkungan.
- h. Pelaksanaan perijinan pembangunan perumahan dan pemukiman.
- i. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan.
- j. Penetapan pedoman arsitektur bangunan khas daerah.
- k. Penataan , pembinaan dan pengawasan bagi bangunan.
- l. Terapung (Floating Market/floating house).

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, apabila ternyata Pemerintah Kota tidak atau belum dapat melaksanakan sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten atau dengan pemerintah Propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi.
- b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan ke Pemerintah Propinsi didasarkan kepada

keputusan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Pemerintah Kota dapat meminta kembali kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

B A B III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1). Kewenangan Daerah Kota sebagaimana Pasal 2 dapat ditambah searah dengan penambahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi atau pemerintah pusat.
- (2). Terhadap kewenangan yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini selanjutnya dapat ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.
- (3). Penambahan kewenangan sebagaimana ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan daerah.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Segala ketentuan yang masih ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

B A B V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Agustus 2000

WALIKOTA BANJARMASIN

Cap ttd
H. SOFYAN ARPAN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 September 2000
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

H.D MAS DJAYA, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2000 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

A. UMUM

Dilandasi semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berketetapan untuk :

Pertama : Menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus Hak, Kewajiban, serta kepentingan masyarakatnya sendiri.

Kedua : Melaksanakan Kewenangan-kewenangan secara luas, dan bulat sehingga mencakup tahapan-tahapan Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi pada semua aspek pemerintah.

Untuk itu Peraturan Daerah ini mengatur Perincian Kewenangan Daerah Kota, yang merupakan penjabaran dari (11) kewenangan wajib yang sudah secara nyata di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun dan penjabaran kewenangan diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Sementara itu terhadap kewenangan yang berbeda-beda diagretasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara antar bidang tanpa mengurangi bobot dan subtansinya. sedangkan Nomenklatur yang digunakan dalam pembedaan di dasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat sejenis,

saling berkaitan dan pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus.

Legalitas kewenangan dapat dikatakan sebagai upaya penguatan asas desentralisasi, sebab hal tersebut dapat dijadikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

Pertama : Kewenangan akan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kedua : Kewenangan akan menjadi acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Ketiga : dengan kewenangan yang jelas Penyusunan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien, tanpa adanya duplikasi, tumpang tindih dapat tercapai.

Keempat : Kewenangan akan memberikan kemudahan bagi daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dalam kemitraan yang saling menguntungkan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kewenangan-kewenangan tersebut secara gradual akan dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah, disesuaikan dengan tingkat kemampuan Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

